



**PUTUSAN**  
Nomor 106 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SINEMA LAIA**, bertempat tinggal di Desa Pulau Makmur RT. 0 RW. 0, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meldianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm Orion Justice*, beralamat di Jalan RE. Martadinata IV, Gang Asy Syura 1 RT. 36 RW. 7 Nomor 24, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT. ALNO AGRO UTAMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Budi Purwanto, berkedudukan di Desa Serambi Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Cahyadi Ginting dan kawan-kawan, Para Karyawan/Staff pada PT. Alno Agro Utama, beralamat di Wisma HSBC Lantai III Kavling 11, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 106 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021, yakni Pasal 40 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan maka dengan ini Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagai berikut:

- Uang penghargaan masa kerja	
4 upah x Rp3.264.571,00	= Rp13.058.284,00
- Uang pesangon	
9 upah x Rp3.264.571,00	= Rp29.381.139,00
- Uang proses	
6 upah x Rp 3.264.571,00	= Rp19.587.426,00
- Uang cuti tahun 2021	= Rp1.752.816,00
- Uang upah bulan Februari, Maret, April, Mei	
Juni, Juli	= Rp19.587.426,00
- Tunjangan hari raya tahun 2022	= Rp3.264.571,00
- Bonus tahunan 2021	= Rp10.000.000,00
- Uang catuh beras Februari, Maret, April, Mei	
Juni, Juli, Agustus	= <u>Rp3.417.750,00</u>
Jumlah	= Rp.100.049.412,00
(sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh dua rupiah);	

3. Menghukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 106 K/Pdt.Sus-PHI/2023



untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan dengan baik;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (*verzet*) dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan mengandung cacat kompetensi absolut;
3. Gugatan *premature*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat dk;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dr/Tergugat sejak 9 Februari 2022 karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
3. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk berhak atas uang pengganti hak senilai Rp1.512.000,00 (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Penggugat dr/Tergugat dk untuk membayar uang pengganti hak bagi Tergugat dr/Penggugat dk senilai Rp1.512.000,00 (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt-Sus-PHI/2022/PN.Bgl tanggal 8 November 2022, yang amarnya sebagai



berikut;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada negara untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 8 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A tanggal 8 November 2022 dengan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bgl;
3. Menghukum dan mewajibkan Termohon Kasasi untuk membayar uang pesangon kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan sebagai berikut:

Uang penghargaan masa kerja 4 upah x Rp3,264,571 =  
Rp13.058.284,00

Uang pesangon 9 upah x Rp 3,264,571 = Rp29.381.139,00

Uang proses 6 upah x Rp 3,264,571 = Rp19.587.426,00

Uang cuti tahun 2021 = Rp1.752.816,00

Uang upah bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli =  
Rp19.587.426,00

Tunjangan hari raya tahun 2022 = Rp3.264,571,00

Bonus tahunan 2021 = Rp10.000.000,00

Uang catu beras Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus  
= Rp3.417.750,00

Jumlah =Rp100.049.412,00

(seratus juta empat puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah);

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Termohon kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 106 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 November 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah menguraikan secara rinci tentang peristiwa dalam posita gugatan yang diawali dengan keberatan Penggugat atas perintah mutasi dari Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Januari 2022 dan oleh karena Penggugat tidak menjalankan perintah mutasi dari Tergugat selanjutnya sejak bulan Februari 2022 Penggugat tidak menerima gaji/upah;

Bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada *Judex Facti* untuk mendapatkan hak-haknya akibat putus hubungan kerja;

Bahwa oleh karena antara posita dan petitum Penggugat terbukti bersesuaian dan tidak kabur (*obscuur libel*) maka eksepsi Tergugat seharusnya ditolak;

Bahwa Penggugat yang terbukti telah menolak surat perintah mutasi dari Tergugat (*vide* bukti P-9 tentang mutasi ke Kebun Alno Agro Utama-Sumindo Estate) sedangkan perintah mutasi dari Tergugat telah diatur dalam Pasal XV angka 2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maka tindakan Penggugat yang menolak perintah mutasi dapat dikategorikan melakukan





pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

Bahwa Penggugat setelah menolak mutasi juga terbukti sudah tidak masuk bekerja (mangkir) dan telah mendapatkan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III (terakhir) (*vide* bukti P-10, P-11, P-12) dan Penggugat juga telah dipanggil oleh Tergugat (*vide* bukti T3, T4 dan T5) maka Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya dan hubungan kerja dinyatakan putus sejak putusan dibacakan;

Bahwa Penggugat yang terbukti melakukan kesalahan-kesalahan dan Penggugat juga telah memberikan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III maka Penggugat diputus hubungan kerja dengan tetap mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa hak-hak Penggugat yang putus hubungan kerja adalah sebagai berikut:

(Penggugat masa kerja 1 April 2011 s/d Februari 2022 atau > 10 tahun, dengan upah terakhir sebesar Rp3.651.700,00);

Uang pesangon  $0,5 \times 9 \times \text{Rp}3.651.700,00$  = Rp16.432.650,00

Uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp}3.651.700,00$  = Rp14.606.800,00

Jumlah = Rp31.039.450,00

(tiga puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Bahwa tuntutan-tuntutan Penggugat yang lain berupa uang cuti 2021, upah bulan Februari sampai dengan Juli 2022, Tunjangan Hari Raya Tahun 2022, bonus tahun 2021, uang catu beras dan upah proses oleh karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak disertai bukti-bukti dan terbukti Penggugat sudah tidak masuk dan bekerja sejak Penggugat menolak perintah mutasi dari Tergugat maka tuntutan-tuntutan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang bersesuaian dengan pokok perkara dalam gugatan konvensi dan telah dipertimbangkan bahwa Penggugat putus hubungan kerja dengan Tergugat karena pelanggaran-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang Penggugat lakukan maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SINEMA LAIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bgl tanggal 8 November 2022 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SINEMA LAIA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bgl tanggal 8 November 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 106 K/Pdt.Sus-PHI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya Rp31.039.450,00 (tiga puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 106 K/Pdt.Sus-PHI/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 1984031 002**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 106 K/Pdt.Sus-PHI/2023